

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bali merupakan sebuah pulau yang terletak di Indonesia, yang tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata internasional, tetapi juga sebagai pusat budaya, spiritualitas, dan tradisi yang mendalam.¹ Bali memiliki kekayaan budaya yang sangat khas, yang tercermin dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakatnya. Keunikan Bali terletak pada harmonisasi antara budaya Hindu-Bali, yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan keindahan alamnya yang mempesona. Bali dikenal sebagai Pulau Dewata atau Island of the Gods, sebuah sebutan yang sangat cocok mengingat peran penting agama Hindu dalam kehidupan masyarakat Bali.² Agama Hindu di Bali memiliki ciri khas tersendiri, yang berbeda dari bentuk agama Hindu yang ada di India. Masyarakat Bali sangat menjaga nilai-nilai tradisi dan spiritualitas mereka, yang terlihat dalam berbagai ritual keagamaan, upacara adat, serta pengelolaan ruang wilayah yang sangat berkaitan dengan aspek keagamaan dan kebudayaan.

Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Bali adalah keberadaan kawasan suci yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat berdoa, serta simbol spiritual yang menjaga hubungan masyarakat Bali dengan Tuhan, alam, dan leluhur mereka. Di Bali, kawasan suci bukan hanya terletak pada pura-

¹Covarrubias, M. (1937). *Island of Bali*. New York: Alfred A. Knopf, hlm. 1-5.

²Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, hlm. 170-189.

pura yang tersebar di seluruh pulau, tetapi juga di berbagai tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat adat. Kawasan ini sering kali menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat Bali, baik dalam upacara besar seperti Ngaben (*upacara pembakaran jenazah*) atau Galungan-Kuningan (*perayaan kemenangan Dharma atas Adharma*), maupun dalam kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan menjaga keseimbangan hidup dan lingkungan sekitar.

Filosofi *Tri Hita Karana*, yang pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966 saat diselenggarakan Konferensi Daerah I Badan Perjuangan Umat Hindu Bali di Perguruan Dwijendra Denpasar, menjadi landasan dalam pengelolaan kehidupan masyarakat Bali.³ *Tri Hita Karana* mengajarkan tiga unsur penting yang harus dijaga untuk mencapai keharmonisan dalam hidup: (1) *Parahyangan*, hubungan manusia dengan Tuhan, yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri secara lahir dan batin, serta mendekatkan diri pada Tuhan melalui *tri sandhya*, *tirtayatra*, *yoga*, dan *samadi*; (2) *Pawongan*, hubungan manusia dengan sesama manusia, yang mengajarkan rasa kasih sayang, saling menolong, dan toleransi; (3) *Palemahan*, hubungan manusia dengan lingkungan, yang mengedepankan kemampuan manusia untuk memelihara, menjaga, dan memperbaiki kualitas lingkungan melalui serangkaian upacara tertentu. Dalam konteks ini, *Parahyangan* memiliki peranan yang sangat penting, terutama terkait dengan pelestarian kawasan suci, karena objek yang dijual oleh masyarakat Bali kepada wisatawan adalah adat, tradisi, serta budaya yang sangat berkaitan dengan konsep ini.

³Ramstedt, M. (2004). *Hinduism in Modern Indonesia*. London: RoutledgeCurzon, hlm. 96-100.

Dalam pengelolaan ruang wilayah di Bali, prinsip *Tri Hita Karana* harus diutamakan, karena itu mencerminkan cara hidup yang holistik dan menghormati hubungan manusia dengan alam dan Tuhan.⁴ Oleh karena itu, perlindungan terhadap kawasan suci, yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan praktik keagamaan, harus sejalan dengan prinsip ini. Pemerintah daerah sebagai pucuk pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kesucian dan keberlanjutan kawasan suci, yang sangat berkaitan dengan Konsep *Parhyangan* ini.

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sangat relevan dengan pengelolaan kawasan suci di Bali, di mana hak-hak tradisional masyarakat adat Bali, termasuk dalam pengelolaan tanah dan wilayah suci mereka, harus diakui dan dilindungi oleh negara.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan dasar hukum yang mengatur pengelolaan ruang wilayah di Indonesia. Salah satu tujuan UU ini adalah untuk menciptakan ruang yang terstruktur dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks Bali, pengelolaan ruang wilayah yang mencakup kawasan suci harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali.

⁴ Sukerta, I. M. (2014). **Persepsi Masyarakat Adat terhadap Implementasi Tri Hita Karana dalam Pembangunan Spasial di Bali.** *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 21(1), hlm. 1-8.

Selain itu Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat memberikan pengakuan terhadap keberadaan desa adat dan hak-hak masyarakat adat, termasuk pengelolaan kawasan suci. Perda ini memastikan bahwa desa adat memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola wilayahnya, termasuk kawasan suci yang penting bagi kehidupan spiritual dan sosial masyarakat adat Bali.

Terkait dengan pengelolaan ruang wilayah, Bali memiliki tradisi Tri Hita Karana yang sangat menghargai keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Prinsip ini tercermin dalam tata ruang dan penggunaan lahan di Bali, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan budaya dan spiritual. Oleh karena itu, kawasan suci di Bali sangat penting untuk dilestarikan sebagai bagian dari jati diri dan kelangsungan hidup masyarakat Bali.⁵ Namun, dengan pesatnya perkembangan ekonomi dan industri pariwisata di Bali, masalah konversi lahan, alih fungsi ruang, dan urbanisasi yang tidak terkendali semakin menjadi tantangan besar.⁶ Banyak kawasan suci yang terancam oleh pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, hotel, dan lahan pertanian, yang sering kali tidak memperhatikan nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya mengancam keberlanjutan kawasan suci, tetapi juga

⁵ Sujana, I. W., & Suardana, I. B. R. (2019). **Praktik Tata Kelola dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.** *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), hlm. 12-22.

⁶ Arsana, I. G. N. K., Yekti, M. I., & Astiti, S. P. C. (2021). **Keberlanjutan Pengelolaan Penyediaan Air Minum Perdesaan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayah di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.** *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), hlm, 300-315.

dapat mengurangi kualitas hidup masyarakat adat yang sangat bergantung pada kelestarian kawasan-kawasan tersebut.⁷

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang di Bali agar lebih terstruktur dan memperhatikan aspek budaya, lingkungan, dan sosial. Dalam perda ini, salah satu pasal yang sangat penting adalah Pasal 33, yang mengatur perlindungan terhadap kawasan suci sebagai bagian dari warisan budaya dan tradisi masyarakat Bali. Pasal ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menjaga agar kawasan-kawasan suci tidak tergerus oleh pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip adat dan budaya Bali.

Namun, meskipun adanya peraturan ini, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan kawasan suci. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pesatnya perkembangan pariwisata yang sering kali mendorong pembangunan infrastruktur yang berada di dekat atau bahkan berdekatan dengan kawasan suci. Pembangunan ini, meskipun bertujuan untuk mendukung sektor pariwisata, kadang-kadang tidak mempertimbangkan dampak terhadap nilai-nilai spiritual yang sangat dijaga oleh masyarakat Bali.⁸ Hal ini menyebabkan tekanan terhadap kawasan suci, baik dari segi lahan maupun

⁷ McDaniel, J. (2010). **Agama Hindu Dharma Indonesia as a New Religious Movement: Hinduism Recreated in the Image of Islam.** *Nova Religio*, 14(1), hlm, 93-111.

⁸<https://tatkala.co/2020/07/11/menjawab-tantangan-perubahan-pariwisata-melalui-perda-rtrw-bali-2020-realistiskah/> diakses 14 maret 2025 10:55

pengelolaan, sehingga menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya menjadi semakin sulit.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, serta minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan kawasan suci, menambah kompleksitas masalah ini. Tekanan dari sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur yang semakin besar membuat keberlanjutan kawasan suci semakin terancam.⁹ Desa Adat Manuaba, sebagai salah satu desa adat yang memiliki kawasan suci yang penting, menghadapi tantangan yang serupa. Desa ini terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, dan memiliki beberapa kawasan suci yang sangat dijaga oleh masyarakat adat setempat. Kawasan suci tersebut merupakan tempat dilakukannya berbagai upacara agama dan adat yang memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi. Meskipun masyarakat Desa Adat Manuaba berusaha untuk menjaga kelestarian kawasan suci mereka, ancaman terhadap kawasan ini tidak dapat dipungkiri. Salah satunya adalah semakin terbatasnya lahan yang tersedia untuk kegiatan adat, serta adanya tekanan dari sektor pembangunan yang semakin agresif.

Untuk itu, sangat penting untuk menilai efektivitas Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan suci, baik dari segi kebijakan, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana implementasi pasal

⁹ Suardana, I. B. R., & Sujana, I. W. (2019). ***Praktik Tata Kelola dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali***. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 19(1), hlm. 12-22.

tersebut di lapangan,¹⁰ serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam perlindungan kawasan suci, khususnya di Desa Adat Kendran. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan terhadap kawasan suci di Bali, serta mengoptimalkan peran kebijakan RTRW dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya Bali. Hal ini juga akan memperkuat upaya untuk menjaga identitas Bali sebagai Pulau Dewata yang tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual dan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur Bali sejak zaman dahulu. Berdasarkan uraian telah dijelaskan sebelumnya untuk itu penulis berkesan untuk mengangkat penelitian yaitu **“EFEKTIVITAS PASAL 33 PERDA PROVINSI BALI NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG RTRW TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI DI DESA ADAT MANUABA”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah utama yang akan muncul pada penelitian sehingga dari masalah ini muncul beberapa pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih maka rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi:

¹⁰ Kertiasih, N. W., Suwitra, I. M., & Sujana, I. N. (2018). **Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir**. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 1(2), hlm. 436-442.

- 1 Bagaimana Efektivitas Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Terkait Dengan Perlindungan Kawasan Suci Di Desa Adat Manuaba?
- 2 Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan kawasan suci di Desa Adat Manuaba?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penulis dalam penyelesaian masalah penulisan, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan-batasan terkait pembahasan. Batasan-batasan ini bertujuan agar pembahasan yang diuraikan tidak menyimpang dari pokok permasalahan utama.

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini difokuskan pada Efektivitas Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Terkait Dengan Perlindungan Kawasan Suci Di Desa Adat Manuaba. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pelaksanaan, dan perlindungan dalam perlindungan kawasan suci di desa adat manuaba. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak yang dihasilkan dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kawasan suci di desa adat manuaba.

Dengan adanya batasan-batasan tersebut, diharapkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat terfokus dan mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan pariwisata di Desa Kenderan.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dirancang sebagai upaya untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, sekaligus menunjukkan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

1. Menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Agar Setiap mahasiswa memiliki Kesempatan Menyampaikan Ide-Ide mereka dalam karya ilmiah
3. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum di fakultas hukum Universitas Mahasarakswati Denpasar
4. Untuk mengembangkan pengetahuan mahasiswa dalam bidang hukum
5. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Terkait Dengan Perlindungan Kawasan Suci Di Desa Adat Manuaba.

1.4.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Efektivitas Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Terkait Dengan Perlindungan Kawasan Suci Di Desa Adat Manuaba.

2. Untuk mengetahui dan memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan kawasan suci di Desa Adat Manuaba

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari dan menganalisis suatu fenomena hukum, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena tersebut.¹¹

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah “penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum serta bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dilakukan melalui pemeriksaan mendalam, serta bertujuan untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu”.¹² Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian hukum, sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan berlandaskan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui

¹¹ Bambang Sunggono, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

¹² Salim HS dan Erlies SN, 2013, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

proses analisis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam fenomena-fenomena terkait.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis dari penelitian hukum. Pada dasarnya, salah satu perbedaan penelitian hukum empiris dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Sedangkan untuk penelitian hukum normatif bertitik tolak berdasarkan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dapat direalisasikan terhadap penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.¹³

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu metode yang melibatkan observasi dan penelitian langsung di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis empiris mencakup dua aspek utama: penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan-undangan tertentu.¹⁴ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Manuaba, yang memiliki luas wilayah tertentu dan mencakup beberapa wilayah administratif. Desa Adat Manuaba terdiri dari

¹³ Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, **Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris**, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-8 ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.4.

beberapa bagian wilayah, dengan luas dan persentase tertentu yang mewakili sebaran geografisnya.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji efektivitas penerapan Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam melindungi kawasan suci di Desa Adat Manuaba. Penelitian ini akan melihat sejauh mana aturan tersebut diterapkan, bagaimana masyarakat adat memahami dan menjalankan ketentuan tersebut, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Manuaba, sebuah desa adat yang memiliki wilayah tertentu dengan struktur sosial dan aturan adat yang masih kuat. Dalam penelitian ini, akan dianalisis bagaimana kebijakan perlindungan kawasan suci diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran hukum dalam menjaga kawasan suci dan adat istiadat di Desa Adat Manuaba.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian hukum memanfaatkan berbagai bentuk pendekatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang diteliti. Untuk menyelesaikan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian hukum, diperlukan pendekatan yang tepat. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta hukum dan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan fakta hukum bertujuan untuk mengamati dan menganalisis realitas

yang terjadi di masyarakat, sementara pendekatan sosiologis meninjau hukum, yaitu sejauh mana aturan atau norma tidak tertulis diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta seberapa efektif suatu produk hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tujuan mengenai kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti.¹⁵

Kehadiran seorang peneliti mutlak diperlukan karena seorang peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sedangkan status kehadiran di lokasi penelitian adalah sebagai pelaku utama dalam menjalankan penelitiannya yang mengarah terhadap urgensi Efektivitas Pasal 33 Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 Tentang RTRW Terkait Dengan Perlindungan Kawasan Suci Di Desa Adat Manuaba dengan cara mewancarai Bendesa Desa adat Manuaba. Dengan demikian seorang peneliti harus berperan penuh saat terjun di lapangan, menggali dengan cermat dan mencatat dengan seksama terkait apa saja yang diutarakan oleh narasumber yang disini adalah pihak Bendesa Desa Adat Manuaba. Serta seorang peneliti harus memaksimalkan pengamatan demi menjadikan seluruh data yang didapat sebagai kesimpulan data.

1.5.3 Sumber data

Berkaitan dengan variabel yang ditanyakan dalam permasalahan, maka diperlukan sebuah data sebagai suatu informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, pada umumnya data dibedakan menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari responden

¹⁵ Handari Nawawi, 1995, **Metode Penelitian Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.31.

yang biasa disebut dengan data primer, dan data yang diperoleh dari bahan hukum yang biasa disebut dengan data sekunder.¹⁶

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden, maka dari itu data primer adalah suatu data yang didapat oleh peneliti yang sebelumnya belum ada, atau dapat dikatakan bahwa penelitian adalah orang yang pertama menemukan data primer tersebut. Yang dimana responden dalam penelitian ini adalah pihak Bendesa Desa Adat Manuaba.¹⁷ Terdapat dua bagian yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yakni:

1. Bendesa Desa Adat Manuaba
2. Masyarakat Desa Adat Manuaba

2. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah publikasi yang berkaitan dengan hukum, yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi terdiri dari teks dan buku yang membahas berbagai masalah hukum. Publikasi juga dapat mencakup tesis dan skripsi serta artikel hukum, kamus, dan jurnal hukum. Metode pengumpulan data dan bahan hukum.¹⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum/data. Data sekunder tersebut antara lain:

¹⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, **Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum** (Bandung: Refika Aditama, 2018). H. 136.

¹⁷ Butarbutar. H. 136-137.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, h.47

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Adat, Peraturan Gubernur Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Peraturan Gubernur Bali No. 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Peraturan Perundang Undangan yang lainnya berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bahan baku sekunder adalah bahan hukum seperti buku- buku, maupun tulisan ilmiah hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah buku- buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga skripsi-skripsi hukum.

¹⁹ Ibid, hlm.106

3. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi secara sistematis dan terstruktur, dengan langkah-langkah strategis dalam mengumpulkan data yang sesuai dengan kenyataan. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain: studi dokumen, observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Adapun penjelasan mengenai masing-masing teknik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan pemikiran dipertukarkan melalui tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna tentang topik tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur digunakan agar dapat diperoleh data yang valid dalam penelitian. Alat yang diperlukan untuk melakukan wawancara adalah buku catatan, tape recorder dan kamera. Alat-alat tersebut digunakan agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti bahwa ia mewawancarai informan atau sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang informan. Untuk memulai penelitian, penulis

terlebih dahulu menyiapkan wawancara, kemudian menggunakannya sebagai daftar pertanyaan untuk meminta jawaban jawab dalam penelitian.²⁰

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subjek dalam penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan penelitian secara langsung ke Desa Adat Manuaba. Selain itu, observasi juga sebuah pengkajian yang dikerjakan secara terstruktur serta sengaja dilakukan dengan memakai pancaindra untuk melihat sebuah peristiwa dan menganalisa peristiwa tersebut pada saat peristiwa tersebut terjadi. Penggunaan metode observasi ini lebih objektif jika dibandingkan dengan metode survey. Tujuan utama adanya observasi adalah menggambarkan sebuah peristiwa yang di observasi.²¹

3. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen merupakan salah satu teknik paling awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁰ Sugiyono, **Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)** (Bandung: Alfabeta CV, 2010).

²¹ Budiman, **Teknik Pengumpulan Data (Metodologi Penelitian Kualitatif)** (Yogyakarta: Kencana, 2011). H. 8-9.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, dalam mengkaji suatu hukum dalam aspek normatif (law in book), maka teknik analisis data yang digunakan adalah metode normatif analitis. Sedangkan bila yang dikaji adalah dari aspek sosiologis (law in action), maka metode yang digunakan adalah metode empirik/sosiologis. Analisis bahan hukum dilaksanakan dengan melalui penafsiran hukum, dan untuk data lapangan dapat dilaksanakan dengan langkah reduksi data, display data, dan verifikasi.²²

Analisis yang dilakukan menurut sifat hukum itu sendiri adalah analisis preskriptif, yang dimana digunakan untuk memberikan suatu argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Pemberian argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan suatu penilaian terkait benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap isu hukum yang diteliti.²³

Sedangkan analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Menurut Geijsel dan Van Hoecke, analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga cara, yakni sistematisasi data (cara deskriptif), penjelasan (eksplikatif), dan perbaikan serta pembaharuan (cara prespektif atau normatif). Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.²⁴

²² Butarbutar. H. 146.

²³ Sovia, S. N., Hasbullah, A. R., Mustakim, A. A., Setiawan, M. A. R., Rais, P., & Rizal, M. C. (2022). **Ragam Metode Penelitian Hukum**. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana.

²⁴ Butarbutar. H. 148.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam menyusun hasil penelitian untuk memperoleh hasil yang akurat, penting untuk memiliki pembahasan yang sistematis dan terstruktur dengan baik, sehingga penulisan skripsi ini dimulai dengan beberapa halaman formal yang mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persyaratan gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, serta lampiran-lampiran yang relevan dan mendukung penelitian ini. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait dan memiliki tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan alur penelitian, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.6.1 BAB I: PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, disajikan gambaran umum mengenai pokok persoalan yang akan diteliti untuk mengidentifikasi masalah konkret serta hubungan antar masalah yang terkait, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang menjelaskan urutan bab dalam skripsi ini.²⁵

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II ini mencakup landasan teoritis dan tinjauan pustaka yang menguraikan teori teori hukum, norma hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait, diharapkan dapat ditemukan kebenaran dari permasalahan

²⁵ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hal.48

yang dibahas, yang pada dasarnya dapat ditemukan melalui penelusuran yang mendalam. Semua ini digunakan sebagai panduan untuk membahas masalah hukum sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

1.6.3 BAB III EFEKTIVITAS PASAL 33 PERDA PROVINSI BALI NO. 2 TAHUN 2023 TENTANG RTRW TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI DI DESA ADAT MANUABA

Pada BAB III ini membahas mengenai pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023, khususnya Pasal 33, yang menjadi dasar hukum perlindungan kawasan suci. Selain itu, juga menjelaskan efektivitas penerapan pasal tersebut di Desa Adat Manuaba dalam menjaga kawasan suci dari ancaman alih fungsi lahan.

1.6.4 BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KAWASAN SUCI DI DESA ADAT MANUABA

Pada BAB IV ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan kawasan suci di Desa Adat Manuaba serta berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari segi struktural, kultural, maupun politik, yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bab penutup dalam skripsi ini yang memuat kesimpulan secara ringkas dan sistematis dari seluruh pembahasan pada bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran-saran yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang telah dianalisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

Hukum diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk diterapkan, dilaksanakan, dan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan terganggu dan tidak teratur, karena masyarakat itu sendiri dibangun di atas landasan hukum yang kokoh. Dalam setiap penelitian, kajian teoritis sangat diperlukan sebagai dasar yang kuat, sesuai dengan pendapat Ronny H. Soemitro yang menyatakan bahwa setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis guna memberikan landasan yang kokoh.²⁶ Kajian teori berfungsi sebagai kerangka pemikiran atau kumpulan pendapat serta teori yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau kasus tertentu, yang digunakan untuk membandingkan berbagai pandangan dan menjadi dasar dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

Kajian teori dalam penelitian ini memanfaatkan berbagai teori yang dijadikan inspirasi untuk menganalisis lebih banyak permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, kajian teoritis pada dasarnya mengacu pada pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum yang membahas tujuan dasar dari hukum, yang menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Untuk memenuhi

²⁶ Ronny H. Soemitro, 1982, **Metodologi Penelitian Hukum**, Penerbit Ghalia, Jakarta, hlm.37.

kebutuhan dan tujuan penelitian, kajian ini mengintegrasikan beberapa teori yang relevan, sebagai berikut:

2.1.1 Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep yang memiliki kedudukan penting dalam studi hukum administrasi negara serta kebijakan publik. Efektivitas digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu tindakan atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran utama. David L. Weimer dan Aidan R. Vining menyatakan bahwa efektivitas menggambarkan tingkat tercapainya tujuan kebijakan serta kemampuan suatu program atau kegiatan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat.²⁷ Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menitikberatkan pada aspek hasil akhir, tetapi juga pada seberapa tepat kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Efektivitas sering dikaitkan dengan efisiensi, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. Efektivitas menekankan pada aspek pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi lebih menitikberatkan pada perbandingan antara *input* (sumber daya yang digunakan) dan *output* (hasil yang dicapai). Menurut Herbert A. Simon, efektivitas dan efisiensi merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, sebab kebijakan yang efektif namun tidak efisien berpotensi membebani sumber daya negara secara berlebihan, dan sebaliknya,

²⁷ Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Routledge, hlm. 343–344.

kebijakan yang efisien tetapi tidak efektif akan gagal menjawab kebutuhan masyarakat.²⁸

Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari seberapa baik hukum tersebut dirumuskan atau ditulis, melainkan juga diukur dari sejauh mana hukum tersebut dipatuhi dan diimplementasikan oleh masyarakat.²⁹ Friedman membagi efektivitas hukum ke dalam tiga subsistem: substansi hukum (isi dan norma hukum), struktur hukum (lembaga dan aparatur pelaksana hukum), dan budaya hukum (kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum). Ketiga elemen ini harus berjalan selaras agar hukum tidak hanya menjadi norma normatif, tetapi juga memiliki daya guna yang nyata.

Dalam hal administrasi publik, efektivitas juga sangat erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Sebuah kebijakan dikatakan efektif apabila dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam implementasinya, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut Christina M. Sitorus, efektivitas dalam pelayanan publik harus diukur dari tingkat kepuasan masyarakat, kecepatan pelayanan, serta kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan sosial yang mendesak.³⁰ Oleh karena itu, kebijakan publik yang efektif akan berkontribusi

²⁸ Simon, H. A. (2013). **Administrative behavior**. Simon and Schuster, hlm. 125-127.

²⁹ Friedman, L. M. (1975). ***The Legal System: A Social Science Perspective***. Russell Sage Foundation, hlm. 15–17.

³⁰ Sitorus, C. M. (2025). **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**, hlm. 22-23.

langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan terciptanya keadilan sosial.

Selain itu, efektivitas juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam upaya perlindungan hukum, khususnya dalam konteks perlindungan kawasan suci dan tanah adat. Kebijakan yang efektif harus mampu menurunkan konflik agraria, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dalam perspektif hukum administrasi, efektivitas menjadi elemen penting untuk menjamin kebijakan tidak hanya berhenti pada tataran legal-formal, tetapi juga memiliki dampak sosial yang nyata, berkelanjutan, dan dirasakan secara langsung oleh kelompok sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan normatif dalam dokumen hukum atau kebijakan, melainkan juga erat kaitannya dengan kualitas implementasi, penerimaan masyarakat, keberlanjutan dampak, serta kontribusinya terhadap keadilan sosial. Prinsip efektivitas yang diterapkan secara konsisten akan mendukung terciptanya pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik.

2.1.2 Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memegang peran yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini bahkan membuat F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan: "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*" (Konsep kewenangan merupakan

konsep inti dalam hukum negara dan administrasi).³¹ Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah konsep sentral dalam hukum administrasi. Istilah kewenangan atau kesesuaian dengan "*otoritas*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. Menurut Black's Law Dictionary, "*otoritas*" diartikan sebagai kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup tugas publik mereka. Dengan demikian, kewenangan atau kewenangan adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, termasuk hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam menjalankan kewajiban publik.

Dalam literatur ilmu politik, pemerintahan, dan hukum, sering ditemukan istilah kekuasaan, wewenang, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kedua istilah ini sering dipertukarkan. Terlebih lagi, kewenangan juga sering disamakan dengan yang berwenang. Kekuasaan umumnya berbentuk hubungan di mana "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).³²

Kewenangan sering disetarakan dengan istilah resmi. Istilah kewenangan digunakan sebagai kata benda dan sering disamakan dengan "*bevoegdheid*" dalam terminologi hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau badan untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan

³¹ Nur Basuki Winarno, 2008, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi**, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.65.

³² Miriam Budiardjo, 1998, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.35-36.

berbeda dengan kekuasaan semata karena ia harus berdasarkan hukum., jika diperhatikan, terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan "*bevoegdheid*". Perbedaan ini terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegdheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun privat, sedangkan dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya hanya digunakan dalam konteks hukum publik.³³ Meskipun demikian, kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sementara kewenangan hanya beraspek hukum. Artinya, kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi atau di luar konstitusi (*inkonstitutional*), seperti melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sementara wewenang hanya mencakup suatu "*onderdeel*" atau bagian tertentu dari kewenangan. Di dalam wewenang terdapat wewenang-wewenang (*rechts bevoegdheden*). Wewenangnya meliputi lingkup tindakan hukum publik dan lingkup kewenangan pemerintahan, tidak hanya terbatas pada kewenangan membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga meliputi kewenangan dalam pelaksanaan tugas, pemberian kewenangan, dan kewenangan yang terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, izin diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Dalam teori kewenangan, asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah prinsip penting yang menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus

³³ Philipus M Hadjon, 1999, **Tentang Wewenang**, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.20.

dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan berlaku. Asas ini menjadi dasar utama dalam negara hukum, karena bertujuan melindungi hak warga negara dan memastikan bahwa pejabat pemerintah hanya boleh bertindak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai utama dalam hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, asas ini menuntut agar aturan hukum ditulis dengan bahasa yang jelas, tidak membingungkan, dan tidak memiliki banyak penafsiran.³⁴ Hal ini penting agar tindakan pemerintah tidak sewenang-wenang dan masyarakat bisa memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dalam konteks perlindungan kawasan suci, khususnya yang berkaitan dengan tanah adat, asas kepastian hukum memberi dasar agar kebijakan pemerintah tidak merugikan hak masyarakat adat. Dengan kata lain, asas ini membantu memperkuat keabsahan (legitimasi) kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugasnya sesuai hukum yang berlaku.

2.1.3. Teori Living Law

Living Law atau hukum yang hidup adalah teori yang memperkenalkan pandangan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup kebiasaan, norma sosial, dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang hidup adalah hukum yang berkembang seiring dengan dinamika kehidupan sosial,

³⁴Radbruch, G. (1946). **Gesetzliches unrecht und übergesetzliches recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, (5), 105-108.**

sehingga hukum tidak hanya berjalan berdasarkan teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan perilaku sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut Rudolf von Jhering, hukum bukanlah sekedar kumpulan aturan yang dibuat oleh negara, tetapi juga mencakup norma-norma sosial yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Von Jhering berpendapat bahwa, "Hukum adalah kekuatan yang tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum tertulis, tetapi juga oleh kehidupan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat" (*Rudolf von Jhering, The Spirit of the Law*).³⁵

Eugen Ehrlich, seorang tokoh penting dalam teori ini, menjelaskan bahwa Living Law adalah hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial, yang sering kali bertentangan dengan hukum yang tertulis. Dalam pandangannya, hukum yang tertulis tidak selalu mencerminkan kebutuhan nyata dalam masyarakat, dan untuk itu, Living Law yang berkembang dalam masyarakat menjadi lebih relevan. Eugen Ehrlich menyatakan, "Living Law adalah hukum yang tidak hanya ada dalam kitab-kitab undang-undang, tetapi juga tercermin dalam perilaku masyarakat" (*Eugen Ehrlich, Fundamentals of Sociology of Law*).³⁶ Secara lebih lanjut, Lon L. Fuller menekankan bahwa Living Law dapat dilihat sebagai sistem yang terus-menerus berinteraksi dengan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Menurutnya, hukum tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial, karena hukum akan selalu dipengaruhi oleh masyarakat yang menjalankannya. Fuller mengemukakan bahwa, "Living Law adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat dan dapat

³⁵ Rudolf von Jhering, 1985, **The Spirit of the Law**, J.D. Green, Routledge, London, hlm. 25.

³⁶ Eugen Ehrlich, 1936, **Foundations of the Sociology of Law**, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 12.

menjawab kebutuhan yang terus berkembang dalam masyarakat" (*Lon L. Fuller, The Morality of Law*).³⁷

Teori Living Law menekankan bahwa hukum bukan hanya produk dari legislatif atau pengadilan, tetapi juga terbentuk melalui kebiasaan dan praktik yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak hanya berupa aturan tertulis yang diterima secara formal, tetapi juga berupa nilai-nilai yang berkembang secara organik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, hukum kehidupan fokus pada pengaruh sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan hanya aturan yang dibuat oleh negara. Hukum kehidupan serta ikut dalam menanggapi dinamika sosial dan memberikan dasar untuk perubahan dalam norma hukum yang relevan dengan konteks sosial yang ada.

selain itu, dalam hukum Indonesia, keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat juga diperkuat oleh Asas Pengakuan terhadap Hak Ulayat dan Masyarakat Adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." Asas ini menegaskan bahwa hukum adat, termasuk norma-norma lokal seperti pelestarian kawasan suci, memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, ketika membahas kewenangan negara dalam mengatur tata ruang atau perlindungan kawasan suci, hukum yang hidup (*living law*) tidak hanya dipahami sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai dasar

³⁷ Lon L. Fuller, 1964, **The Morality of Law**, Yale University Press, New Haven, hlm. 34.

konstitusional yang mengikat dan harus dihormati dalam setiap tindakan administratif.

2.2. Kajian Pustaka

2.2.1 Efektifitas

Efektivitas adalah sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau proses dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas lebih fokus pada pencapaian hasil akhir yang diinginkan dan bukan hanya pada proses atau usaha yang dilakukan. Dengan kata lain, efektivitas mengukur hasil konkret dari suatu tindakan atau kebijakan, apakah tujuan yang diinginkan tercapai atau tidak. Misalnya, dalam konteks organisasi, efektivitas dapat diukur dengan sejauh mana organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan, seperti peningkatan pendapatan, kepuasan pelanggan, atau pencapaian target tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Efektivitas ini tidak hanya bergantung pada apakah tindakan tersebut dilakukan dengan benar, tetapi lebih pada seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh tindakan tersebut.

Salah satu contoh aplikatif efektivitas adalah dalam kebijakan publik. Suatu kebijakan dianggap efektif jika dapat memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, sebuah kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan akan dianggap efektif jika dalam jangka waktu tertentu, tingkat kemiskinan benar-benar menurun sesuai dengan target angka yang ditetapkan oleh pemerintah. Efektivitas dalam kebijakan publik, bisnis, atau pendidikan sering kali dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan dari suatu program atau aktivitas yang telah

dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas bukan hanya soal proses yang dilakukan, melainkan juga hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak yang terlibat.

Dasar Hukum yang Mendukung Kebijakan Efektivitas di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk penataan ruang di Indonesia. Efektivitas kebijakan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) terkait kawasan suci dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan ini dapat dicapai dan diimplementasikan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan serta kebutuhan sosial dan budaya.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Efektivitas kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat diukur dari pencapaian tujuan pelestarian alam, yang meliputi kawasan yang dianggap suci atau bernilai budaya. Undang-undang ini mengatur cara-cara yang berkelanjutan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan, termasuk kawasan yang memiliki makna budaya.

Menurut Galih Orlando, efektivitas hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kualitas kebijakan, pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang ada, hingga budaya hukum yang berlaku. Meskipun hukum tertulis sudah ada, penerapannya sering kali terbentur dengan realitas sosial dan dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya

bergantung pada keberadaan aturan yang tertulis, tetapi juga bagaimana masyarakat mematuhi dan menjalankan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Beberapa ahli memberikan pandangan mengenai efektivitas. Peter F. Drucker, seorang pakar manajemen terkenal, dalam bukunya "*The Effective Executive*" mengungkapkan bahwa efektivitas bukan hanya terletak pada kemampuan untuk bekerja keras atau semangat dalam bekerja, tetapi juga pada kemampuan untuk memilih tujuan yang benar dan memfokuskan upaya pada hal-hal yang paling penting untuk mencapai tujuan tersebut.³⁹ Dengan kata lain, efektivitas datang dari kemampuan untuk bekerja dengan cara yang tepat, memilih prioritas yang sesuai, dan pemberian waktu serta sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang maksimal.

Stephen R. Covey, dalam bukunya "*The 7 Habits of Highly Effective People*", menjelaskan bahwa efektivitas berasal dari kebiasaan yang mendukung pencapaian tujuan secara konsisten. Covey pentingnya perencanaan yang baik, waktu pengelolaan yang efisien, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat relevan dalam konteks organisasi atau kehidupan pribadi di mana efektivitas dapat

³⁸ Galih Orlando, 2022, "**Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia**", Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol. 6, No.1, hlm. 77.

³⁹ Peter F. Drucker, 2007, **The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done**, HarperBusiness, New York, hlm. 45.

dicapai dengan penerapan kebiasaan yang mengarah pada produktivitas dan pencapaian tujuan secara konsisten.⁴⁰

Pada akhirnya, efektivitas mengukur hasil yang dicapai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, atau kebijakan publik, efektivitas digunakan sebagai indikator utama untuk menilai apakah suatu program atau kebijakan berhasil. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya tentang sejauh mana suatu kegiatan dilakukan dengan cara yang benar, tetapi juga mengenai seberapa besar dampak yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2.2.2 Perlindungan

Perlindungan adalah suatu usaha atau langkah yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan sesuatu agar tidak rusak, hilang, atau terganggu. Dalam konteks hukum dan sosial, perlindungan sering kali merujuk pada tindakan untuk menjaga hak, aset, individu, atau kelompok dari ancaman, bahaya, atau kerusakan. Perlindungan dapat berupa perlindungan hukum, perlindungan fisik, atau perlindungan terhadap suatu objek atau tempat yang memiliki nilai penting, baik itu dari segi sosial, budaya, atau keagamaan.

Perlindungan hukum, misalnya berkaitan dengan sistem hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok dilindungi dari pelanggaran atau perlindungan. Hal ini bisa mencakup perlindungan hak asasi manusia, hak perempuan, hak anak, hak konsumen, dan hak pekerja. Dalam hal

⁴⁰ Stephen R. Covey, 1989, **The 7 Habits of Highly Effective People**, Free Press, New York, hlm. 85.

ini, negara atau pemerintah memiliki peran untuk menyusun peraturan dan kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Hal serupa dikemukakan oleh Pranowo (2015), perlindungan sosial sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang lebih luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok rentan. Ini mencakup bantuan sosial dan asuransi kesehatan sebagai bentuk dukungan dari negara.⁴¹

Perlindungan juga dapat mencakup aspek fisik, di mana tindakan yang diambil untuk melindungi properti atau tempat tertentu dari kerusakan atau bahaya. Misalnya, perlindungan terhadap lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan ekosistem atau perlindungan terhadap sejarah atau kawasan suci yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Sumarno (2017) pentingnya perlindungan lingkungan hidup untuk menghindari kerusakan ekosistem dan menjaga kelestarian warisan budaya, seperti bangunan bersejarah yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi.⁴²

Dasar Hukum yang Mendukung Perlindungan:

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan terhadap benda atau situs yang dianggap sebagai cagar budaya, termasuk kawasan suci yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Perlindungan

⁴¹ Pranowo, B. (2015). **Perlindungan Sosial di Indonesia: Teori dan Praktik**. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 56.

⁴² Sumarno, T. (2017). **Perlindungan Lingkungan dan Warisan Budaya**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 22.

terhadap benda cagar budaya sejalan dengan upaya menjaga identitas budaya masyarakat.

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan kawasan suci seringkali mencakup perlindungan lingkungan hidup secara keseluruhan. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan yang dianggap suci dapat dilestarikan dari kerusakan ekologis atau eksploitasi yang merusak nilai spiritual dan budaya yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, dari sudut pandang sosial, perlindungan juga dapat berupa upaya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Perlindungan sosial mencakup berbagai program atau kebijakan yang dirancang untuk memberikan dukungan dan perlindungan bagi individu atau kelompok yang rentan, seperti bantuan sosial, asuransi kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya. Yudono juga mengungkapkan bahwa perlindungan terhadap bangunan bersejarah dan kawasan suci adalah langkah penting untuk menjaga identitas budaya masyarakat dan memastikan bahwa nilai sejarah tidak hilang atau terganggu.⁴³

Perlindungan, dalam arti yang lebih luas, mengarah pada penciptaan sebuah sistem atau mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kebutuhan dasar setiap individu atau kelompok terlindungi dengan baik, serta menjaga kelestarian nilai-nilai penting yang ada dalam masyarakat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan juga lingkungan. Djudju berpendapat bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah

⁴³ Yudono, T. (2016). "**Perlindungan Terhadap Bangunan Bersejarah dan Kawasan Suci di Indonesia.**" Jurnal Warisan Dunia, 22(4), hlm. 31-32.

upaya yang tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga masyarakat, dalam memastikan bahwa martabat individu dihormati dan dilindungi oleh hukum yang ada.⁴⁴ Secara keseluruhan, perlindungan berfungsi untuk menciptakan rasa aman, adil, dan sejahtera, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

2.2.3. Kawasan Suci

Kawasan suci Merujuk pada kawasan atau tempat yang dianggap memiliki nilai spiritual, keagamaan, atau budaya yang sangat tinggi oleh masyarakat tertentu. Kawasan ini tidak hanya terbatas pada tempat-tempat ibadah, tetapi juga dapat mencakup situs-situs alam yang dianggap sebagai tempat tinggal atau penghubung dengan kekuatan ilahi atau spiritual. Kawasan suci sering kali dilindungi dan dihormati, karena dianggap sebagai ruang yang memiliki kekuatan sakral atau keramat yang tidak boleh diganggu gugat.

Dalam banyak tradisi agama, kawasan suci adalah tempat di mana upacara keagamaan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Kawasan ini sering kali dilengkapi dengan simbol-simbol yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai agama tersebut. Misalnya, dalam agama Hindu, kawasan suci dapat berupa pura, yang merupakan tempat ibadah untuk memuja dewa-dewi, serta tempat untuk menjalankan berbagai ritual dan upacara

⁴⁴ Djudju, S. (2011). **Perlindungan Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik di Indonesia**. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, hlm. 78-79.

keagamaan. Pura dianggap sebagai tempat yang sangat sakral di Bali, dan hanya umat Hindu yang diperbolehkan melakukan ritual tertentu di dalamnya.⁴⁵

Selain itu, kawasan suci juga bisa merujuk pada tempat-tempat alam yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, seperti gunung, hutan, dan sungai, yang dihormati oleh berbagai kelompok masyarakat. Contohnya, Gunung Agung di Bali dianggap sebagai tempat suci oleh umat Hindu, yang dipercaya sebagai kediaman dewa. Di banyak masyarakat, kawasan suci tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia spiritual.⁴⁶

Dasar Hukum yang Mendukung Perlindungan Kawasan Suci:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kawasan suci yang memiliki nilai budaya dan sejarah dapat dilindungi sebagai bagian dari cagar budaya. Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap situs dan tempat yang memiliki makna budaya dan sejarah penting.

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Adat

Kawasan suci di Bali, yang sering kali terkait dengan kawasan adat, mendapat perlindungan khusus dalam perda ini. Peraturan ini memastikan bahwa kawasan suci yang berada dalam kawasan adat di Bali mendapat

⁴⁵ Suryawan, IM (2017). "**Filosofi dan Arsitektur Pura Bali: Antara Keindahan dan Spiritualitas.**" Jurnal Arsitektur Bali, 8(2), hlm. 35.

⁴⁶ Surya, M. (2011). **Agama Hindu dan Keberadaan Pura dalam Masyarakat Bali.** Yogyakarta: Lembaga Penerbit Universitas Gadjah Mada, hlm. 72.

pengelolaan dan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.

Melindungi kawasan suci sangatlah penting, karena kawasan tersebut sering kali merupakan bagian integral dari identitas budaya dan agama masyarakat. Negara atau lembaga adat biasanya menetapkan aturan yang melarang perusakan atau eksploitasi kawasan suci. Perlindungan ini mencakup upaya fisik untuk menjaga kelestarian kawasan, serta pengaturan yang mengatur siapa yang berhak mengakses atau menggunakan kawasan tersebut.⁴⁷

Secara keseluruhan, kawasan suci memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga nilai-nilai spiritual, budaya, dan sosial masyarakat. Selain itu, kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat yang memberikan ketenangan dan ketenangan bagi umat yang datang untuk beribadah, bermeditasi, atau sekedar merenung. Perlindungan terhadap kawasan suci adalah langkah untuk memastikan bahwa tempat-tempat tersebut tetap dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih tinggi dan tidak disalahgunakan.⁴⁸

2.2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah sebuah dokumen perencanaan yang berfungsi untuk mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa/kelurahan. RTRW menyusun strategi dan pedoman yang menjadi dasar dalam pengembangan dan

⁴⁷ Mahendra, IP (2018). **"Peran Pura dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Hindu Bali."** Jurnal Kebudayaan Bali, 12(3), hlm. 60.

⁴⁸ Handayani, S. (2019). **Kawasan Suci dan Perlindungan di Indonesia.** Jakarta: Penerbit Budaya Nusantara, hlm. 118.

pemanfaatan ruang di wilayah tersebut dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁹

Dasar Hukum yang Mendukung RTRW:

1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-undang ini menjadi dasar hukum yang mengatur penyusunan dan pelaksanaan RTRW di Indonesia. Dalam konteks ini, RTRW harus memperhatikan perlindungan terhadap kawasan suci dan ruang lainnya yang memiliki nilai sosial, budaya, dan lingkungan.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan ini memberikan pedoman teknis untuk penyusunan RTRW, memastikan bahwa kebijakan yang diambil terkait penataan ruang dapat dijalankan dengan efisien dan efektif, termasuk untuk kawasan suci yang perlu dilindungi dalam ruang wilayah tersebut.

RTRW merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yang mengatur bagaimana ruang dan sumber daya alam digunakan secara efisien dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting yang diatur dalam RTRW adalah penentuan kawasan suci, yang menjadi perhatian dalam pengelolaan ruang di beberapa daerah. Kawasan suci, seperti pura di Bali atau tempat ibadah lainnya,

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 **tentang Penataan Ruang**, hlm. 15.

menjadi bagian dari ruang yang harus dilindungi dalam RTRW untuk menjaga kelestarian nilai budaya dan agama.⁵⁰

RTRW fokus pada penataan ruang untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya, serta pemanfaatan lahan yang tidak hanya memperhatikan aspek pembangunan fisik, tetapi juga mengancam kelangsungan ekosistem dan pelestarian sumber daya alam. Pengaturan kawasan suci dalam RTRW memastikan bahwa tempat-tempat tersebut tidak hanya dipelihara secara fisik, tetapi juga dihormati dalam konteks sosial dan spiritual.

Pada umumnya RTRW meliputi beberapa komponen, di antaranya:

- 1) Rencana Struktur Ruang: Menyusun pola dan distribusi pemanfaatan ruang, seperti kawasan industri, pemukiman, peruntukan pertanian, kawasan hutan, dan kawasan terbuka hijau.
- 2) Rencana Pola Ruang: mengatur bagaimana ruang-ruang tersebut akan terhubung melalui sistem transportasi, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya, guna mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
- 3) Zona Pemanfaatan Ruang: Menentukan pembagian wilayah menjadi zona-zona tertentu seperti zona pemukiman, zona perdagangan, zona industri, zona pertanian, dan lain sebagainya.
- 4) Kawasan Lindung dan Perlindungan Sumber Daya Alam: Menyusun kebijakan untuk melindungi kawasan dengan fungsi ekosistem tertentu,

⁵⁰ Dewi, R. (2019). **Perencanaan Tata Ruang Wilayah untuk Pembangunan Berkelanjutan**. Jakarta: Penerbit Ekonomi Pembangunan, hlm. 44.

seperti hutan lindung, kawasan pesisir, dan kawasan konservasi lainnya, serta upaya pelestarian dan rehabilitasi lingkungan.

RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan wilayah. Pengaturan penggunaan ruang ini menjadi dasar bagi izin-izin pembangunan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan ruang yang telah disusun. Dokumen RTRW umumnya disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan ahli perencanaan tata ruang.

Proses penyusunannya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, serta potensi dan karakteristik alam daerah tersebut. Penyusunan RTRW biasanya dilakukan setiap 5 tahun sekali, untuk mengakomodasi perubahan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat serta untuk memperbarui kebijakan dan strategi pembangunan.⁵¹

2.2.5. Biografi Desa Adat Manuaba

Desa Adat Manuaba adalah sebuah desa adat yang terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Desa ini dikenal karena keberadaan adat dan tradisi Bali yang sangat kental, serta masyarakatnya yang masih mempertahankan cara hidup tradisional yang selaras dengan prinsip-prinsip agama Hindu Bali. Desa Adat Manuaba memiliki kekayaan budaya yang

⁵¹ Raharja, I. (2018). **"Peran RTRW dalam Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah."** Jurnal Perencanaan Wilayah, 13(4), hlm. 210-220.

sangat berharga, yang terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Secara geografis, Desa Adat Manuaba berada di kawasan yang memiliki pemandangan alam yang indah, dengan tanah pinggiran yang mendukung kehidupan pertanian masyarakat setempat. Keindahan alam ini juga menyuburkan kehidupan spiritual masyarakat Desa Adat Manuaba, yang sangat bergantung pada hubungan harmonis dengan alam dan leluhur mereka. Pura Griya Sakti adalah salah satu pura utama di desa ini yang menjadi tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Pura ini memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat, di mana berbagai upacara adat dilakukan di pura griya sakti manuaba.

Desa Adat Manuaba juga terkenal dengan adanya banjar-banjar, yaitu kelompok sosial yang berfungsi untuk mengorganisir berbagai kegiatan adat dan sosial. Setiap banjar di desa ini memiliki peran dalam menjaga tradisi kelestarian, serta menyelenggarakan kegiatan gotong royong dan upacara adat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa. Banjar banjar yang ada di desa adat manuaba

- 1) Banjar Tangkas
- 2) Banjar Tengah
- 3) Banjar Triwangsa
- 4) Banjar Gunaksa
- 5) Banjar Pande
- 6) Banjar Pinjul
- 7) Banjar Dukuh

Masyarakat Desa Adat Manuaba berpegang teguh pada prinsip Tri Hita Karana, yang mengajarkan pentingnya keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada prinsip ini, yang tercermin dalam cara mereka bertani, merawat lingkungan, dan melaksanakan upacara keagamaan untuk menjaga keseimbangan alam dan spiritualitas mereka. Sebagai desa adat yang melestarikan tradisi Bali, Desa Adat Manuaba terus menjadi contoh kehidupan yang harmonis antara budaya, agama, dan alam. Masyarakat desa ini, melalui pengelolaan ruang dan upacara adat, tetap menjaga agar nilai-nilai luhur tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.